

# PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN, DAN PENYELAMATAN

2023

PERDAKAB. KARAWANG NO.13, LD 2023/NO.13, 34 HLM

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN, DAN PENYELAMATAN

**ABSTRAK** : - Bahwa bahaya kebakaran merupakan bencana yang dapat mengancam keselamatan jiwa serta menimbulkan kerugian baik materil maupun immaterial, oleh karena itu perlu adanya usaha-usaha pencegahan dan pananggulangan. Kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran bukan hanya merupakan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah juga harus melibatkan Masyarakat sehingga peran serta Masyarakat sangat diperlukan dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran secara preventif maupun refresif; Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Karawang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk, serta teknologi yang dibutuhkan sehingga perlu diganti;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Pasal 18 Ayat (6) Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 28 Tahun 2002 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; UU No. 22 Tahun 2019 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; PP No. 16 Tahun 2021;
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Asas, Maksud dan Tujuan, Kewenangan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Ruang Lingkup, Sarana dan Prasarana, Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, Obyek dan Potensi Kebakaran, Pencegahan Bahaya Kebakaran, Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Peran Serta Masyarakat, Rekomendasi, Pemeriksaan dan Larangan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan.

**CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Desember 2023

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, bangunan gedung yang telah memperoleh perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini izinnya dinyatakan masih tetap berlaku dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 10), divabut dan dinyatakan tidak berlaku.

penjelasan : 6 Hlm